

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Kadang kala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dilepas dari Anggota Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu melaksanakan penegakan hukum; memelihara keamanan ketertiban masyarakat; dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran dimaksud.¹

Supaya peran dan fungsi polisi berjalan dengan baik, maka perlu ditanamkan Pendidikan moral tentang perilaku yang baik dan sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia.

Meletakkan Polisi dalam suatu subjek yang sangat penting, maka perlu dilakukan pencegahan-pencegahan terhadap polisi itu sendiri agar tidak terjadi penyimpangan di dalamnya, termasuk salah satu kasus akan adanya penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian itu sendiri. Kurangnya Pendidikan moral serta keimanan yang kurang dalam menanggapi bahayanya menggunakan narkoba, mengakibatkan anggota Kepolisian tersebut terlena sehingga akhirnya menggunakan barang haram tersebut.

Penulis mengutip dari berita yang dipublikasi oleh Merdeka.com, Tiga anggota polisi dari kesatuan yang berbeda ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba dan Obat-obatan Terlarang Kepolisian Resor Kota Besar Semarang karena terbukti menggunakan narkoba jenis sabu. Tiga oknum polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut ditangkap dalam waktu yang berbeda yakni pada Februari 2012 dan pertengahan April 2012. Kepala Satuan

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> diakses pada Tanggal 7 Juli 2021 Pukul 22.00 WIB

Reserse Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Polrestabes Semarang AKBP Djoko Tjahyono saat dikonfirmasi pada kesempatan terpisah juga mengatakan bahwa pihaknya serius menangani semua kasus penyalahgunaan narkoba, termasuk dengan tersangka oknum polisi. Berdasarkan data dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang, pada periode Januari-Mei 2012 telah terjadi 33 kasus penyalahgunaan narkoba dengan tersangka yang jumlahnya mencapai 39 orang, dua di antaranya perempuan. Jumlah total barang bukti yang diamankan dari puluhan tersangka penyalahgunaan narkoba tersebut adalah 15,087 gram sabu, 18 butir pil ekstasi, dan 59,068 gram ganja kering siap konsumsi.²

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Polrestabes Semarang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang?

² https://www.merdeka.com/polrestabes_semarang_tangkap_anggota_polisi/, diakses pada tanggal 7 Juli 2021 Pukul 21.00 WIB

2. Apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mencari :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Pada umumnya untuk pengembangan dan perbaikan pada penelitian di masa mendatang.
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang keadilan restoratif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian.

b. Bagi Pembaca/Masyarakat

Pembaca/masyarakat dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anggota kepolisian yang menyalahgunakan menggunakan narkoba.

c. Bagi Pemerintah

Dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdayaguna, dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.³

2. Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia ialah lembaga yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai tugas yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman,

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 109

perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)⁴

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁵

4. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu kegiatan tanpa hak atau melawan hukum dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.⁶

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_negara_republik_indonesia, diakses pada Tanggal 8 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 37

⁶ Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Pendekatan Sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis dalam penelitian ini dengan obyek penelitian anggota kepolisian yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba, dan bagaimana penegakan hukumnya.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 97

kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyelahgunaan narkotika.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh secara studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat mengikat. Terdiri dari :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari Literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah perkawinan, hasil internet buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan primer dan bahan sekunder, bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka

seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.⁸

b. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.⁹ Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah

⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2010, hal.186

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, Andi Ofset, Yogyakarta, 2002, hal.136.

peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.¹⁰

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis melakukan penelitian di Polrestabes Semarang, Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245, Telp. (024) 8444444.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hal.186

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini uraian yang membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum tindak pidana,

tinjauan umum narkoba serta narkoba dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang serta kendala-kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polrestabes Semarang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan